



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Euis binti H. Nahnudin**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pajagan RT. 001 RW. 008 Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Asep Mulyana bin nanan**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pajagan RT. 001 RW. 008 Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**Neng Ai Rismawati binti nanan**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pajagan RT. 001 RW. 008 Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

**Redi Rispikar bin nanan**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pajagan RT. 001 RW. 008 Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

**Empep Muhammad Anwar bin nanan**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kampung Pajagan RT. 001 RW. 008 Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;



Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;  
Setelah meneliti bukti-bukti lainnya;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan nya tertanggal 30 Januari 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Cbd menyampaikan permasalahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1978, telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama Nanan bin Anda yang dilangsungkan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolak Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Nanan bin Anda berstatus jejaka;
3. Bahwa pada perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon bernama H. Nahnudin, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Handiat dan Uan dengan mas kawin berupa emas 25 gram dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Nanan bin Anda;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Nanan bin Anda tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing diberi nama:
  1. Asep Mulyana bin Nanan, umur 37 tahun;
  2. Neng Ai Rismawati binti Nanan, umur 34 tahun;
  3. Redi Rispikar bin Nanan, umur 31 tahun;
  4. Empep Muhammad Anwar bin Nanan, umur 19 tahun;
6. Bahwa pada tanggal 15 April 2016 Nanan bin Anda meninggal dunia;

Halaman 2 dari 10 Put. no. 121/Pdt.G/2017/PA.Cbd



7. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, almarhum Nanan bin Anda tidak menceraikan Pemohon dan tidak berpoligami. Tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk legalitas hukum dan mengurus persyaratan tutup rekening ahli waris di Bank Mandiri Syariah;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Nanan bin Anda yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1978 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyampaikan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 3202054303690002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3202053009100020 tertanggal 17 Januari 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Foto copy Surat kematian atas nama suami Pemohon (Nanan) Nomor 474.3/06/Pem/2016, yang dikeluarkan Kepala Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua saksi, saksi pertama mengaku bernama:

Y. Handiat bin Mahdi, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung Pajagan Rt. 001 Rw. 08 Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Nanan bin Anda (suami Pemohon), karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- saksi mengetahui Pemohon dan suaminya yaitu Nanan bin Anda adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Januari 1978;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon dengan Nanan bin Anda yang dilaksanakan secara syari'at Islam, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon bernama H. Nahnudin, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Handiat (saksi sendiri) dan Uan serta mas kawinnya berupa emas 25 gram dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Nanan bin Anda;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perawan dan Nanan bin Anda bujang;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Nanan bin Anda, menikah tidak ada orang atau pihak yang mempersalahkan pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Nanan bin Anda, tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Nanan bin Anda, tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 15 April 2016 suami Pemohon Nanan bin Anda, meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus tabungan peninggalan Nanan bin Anda;

Adapun saksi kedua mengaku bernama Uan bin Aim, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kampung Cisolok Rt. 001 Rw. 01 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;

saksi di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Nanan bin Anda (suami Pemohon), karena sejak kecil saksi sudah berteman dengan Nanan bin Anda;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon dengan Nanan bin Anda yang dilaksanakan secara syari'at Islam, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon bernama H. Nahnudin, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Handiat dan Uan (saksi sendiri) serta mas kawinnya berupa emas 25 gram dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Nanan bin Anda;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus gadis dan Nanan bin Anda adalah perjaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Nanan bin Anda, menikah tidak ada orang atau pihak yang mempersalahkan pernikahannya sampai sekarang;

Halaman 5 dari 10 Put. no. 121/Pdt.G/2017/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Nanan bin Anda, tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Nanan bin Anda, tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 15 April 2016 suami Pemohon Nanan bin Anda, meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pelimpahan tabungan almarhum Nanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim tetap pada permohonan dan mohon penetapan kepada Majelis;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka selengkapny cukup merujuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak untuk mengisbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1978, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis (P.1) s/d (P.3) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti-bukti tertulis yang disampaikan Pemohon secara formil memenuhi syarat sebagai bukti, dan secara materil bukti-bukti tersebut juga berhubungan dengan apa

Halaman 6 dari 10 Put. no. 121/Pdt.G/2017/PA.Cbd





yang didalilkan Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai kedua saksi yang diajukan Pemohon menurut pendapat Majelis secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung tentang kejadian perkawinan para Pemohon tersebut, dimana kesaksian yang disampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Nanan bin Anda, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 01 Januari 1978, yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Nanan bin Anda, dilangsungkan di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama H. Nahnudin, yang menjadi saksi nikahnya adalah Handiat dan Uan dengan mas kawin berupa emas 25 gram dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan suaminya;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon dengan Nanan bin Anda berstatus gadis dan jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Nanan bin Anda tidak ada hubungan apapun yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Nanan bin Anda telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama :
  1. Asep Mulyana bin Nanan, umur 37 tahun;
  2. Neng Ai Rismawati binti Nanan, umur 34 tahun;
  3. Redi Rispikar bin Nanan, umur 31 tahun;
  4. Empep Muhammad Anwar bin Nanan, umur 19 tahun;

Halaman 7 dari 10 Put. no. 121/Pdt.G/2017/PA.Cbd



- Bahwa antara Pemohon dengan Nanan bin Anda tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Nanan bin Anda menikah sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahannya;
- Bahwa saat ini Nanan bin Anda telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dengan Nanan bin Anda, yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1978, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagai hukum agama yang dianut oleh Pemohon dan Nanan bin Anda (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya : *"Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan yang lalu, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk legalitas hukum sekaligus untuk mengurus persyaratan penutupan rekening tabungan Nanan bin Anda;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;





Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon Euis binti H. Nahnudin dengan Nanan bin Anda yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1978 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu ).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Irman Fadly, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Usman Ali, S.H dan Deni Heriansyah, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara;

Ketua Majelis,

**Irman Fadly, S.Ag**

Hakim Anggota,

**Drs. Usman Ali, S.H**

Hakim Anggota,

**Deni Heriansyah, S.Ag**

Halaman 9 dari 10 Put. no. 121/Pdt.G/2017/PA.Cbd



Panitera Pengganti,

**Ade Rinayanti, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-

Halaman 10 dari 10 Put. no. 121/Pdt.G/2017/PA.Cbd